



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011- 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan suatu arahan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pertauran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan:

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015
22. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008, Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008, Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008, Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG**  
**JABUNG TIMUR**  
**dan**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011-2016.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

## **Pasal 2**

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunnya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Provinsi, RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

## **Pasal 3**

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Perda ini dengan sistematika terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

|          |  |
|----------|--|
| BAB VIII | INDIKASI RENCANA PROGRAM ORIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN |
| BAB IX   | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH                                   |
| BAB X    | PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN                              |
| BAB XI   | PENUTUP  |

#### **Pasal 4**

RPJMD menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD Satuan Kerja sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **Pasal 5**

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi dokumen rujukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan lima tahun SKPD.

#### **Pasal 6**

RPJMD dijabarkan lebih lanjut oleh Bappeda ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang telah di verifikasi Bappeda untuk disahkan oleh Bupati.
- 2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui SKPD dapat melaksanakan Program dan Kegiatan yang belum tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016 dengan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, kebijakan kepala daerah atau dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan setelah RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016 ini ditetapkan.

#### **Pasal 8**

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan RPJMD.

#### **Pasal 9**

RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 10**

- 1) Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Pemerintah Daerah dapat menyusun rancangan RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 menjelang Bupati teroilih hasil Pemilihan umum Tahun 2016 menyusun RPJMD 2016 – 2020 dan RKPD Tahun 2016.
- 2) Rancangan RKPD Tahun 2016 memuat agenda pembangunan yang masih belum selesai hingga tahun 2016 dan agenda pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun berjalan.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkandi : Muara Sabak  
Pada tanggal : 5 Desember 2011

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

ttd,

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd,

**Drs. H. DARMINTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
KABAG HUKUM & PER-UU-AN,

dto.

TAMRIZAL. S.H.  
Pembina TK.I (IV/b)  
Nip. 19661119 199602 1 001